



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ramadhan, S.H, Advokat yang berkantor di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2024, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 60 tahun, agama slam, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman D/a Winda Suriyani di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 14 Maret 2024 di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan tanggal 10 Juni 1999 dihadapan PPN Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxx/40/VI/99 tertanggal 14 Juni 1999;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat pada alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri badadukhul dan sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama;;

- o Winda Suriyani, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 1998;
- o Prayoto Saputra, laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 1999;
- o Dela Puspita, perempuan, lahir tanggal 08 Februari 2005;

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat suka menghamburkan uang yaitu dengan bermain judi online;

5. Bahwa sejak peristiwa tersebut diatas pada tanggal 10 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat saat ini tinggal dirumah milik Tergugat pada alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dirumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat pada alamat Penggugat diatas dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga yang menanggung belanja Penggugat adalah Penggugat sendiri;

7. Bahwa Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat, karenanya Penggugat tidak ridho;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Penggugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Nomor xxxx/40/VI/99 tanggal 14 Juni 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupateb Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 oranganak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Januari 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 oranganak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi sejak 3 tahun lalu Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 10 Juni 1999 di Kecamatan Tebing Tinggi di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Januari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa seizin Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPperdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, tetapi sejak 3 tahun lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999 di Kecamatan Tebing Tinggi di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 oranganak;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui alasan dan tujuannya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai saat ini sudah lebih kurang 3 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Januari 2021 sampai saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ternyata Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



berpendapat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Tergugat sudah tidak kembali selama lebih kurang 3 tahun, keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**193.000,00** (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 42.000,00
3. Biaya PNBP	Rp 70.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. PBT	Rp 21.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 193.000,00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	